



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAMBAS

PENGUMUMAN
NOMOR: 15/PP.04.2-Pu/6101/4/2024

TENTANG
PERPANJANGAN PENDAFTARAN SELEKSI CALON ANGGOTA
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI
PADA KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2024

Berdasarkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota, menyampaikan bahwa perpanjangan pendaftaran dilakukan dalam hal sampai dengan masa pendaftaran berakhir tidak ada peserta yang mendaftar atau kurang dari 2 (dua) kali jumlah PPS yang dibutuhkan, membuka 1 (satu) kali perpanjangan waktu pendaftaran selama 3 (tiga) Hari.

Sehubungan dengan hal tersebut, KPU Kabupaten Sambas, membuka perpanjangan waktu pendaftaran seleksi calon anggota PPS sejak tanggal 9 (sembilan) Mei 2024 sampai dengan tanggal 11 (sebelas) Mei 2024 pada Desa sebagai berikut :

NO	KECAMATAN	DESA
1	SAMBAS	DALAM KAUM
2		PENDAWAN
3		PASAR MELAYU
4		DURIAN
5		LORONG
6		JAGUR
7		TUMUK MANGGIS
8		TANJUNG MEKAR
9		SEBAYAN
10		KARTIASA
11		SAING RAMBI
12		LUMBANG
13		SEI RAMBAH
14		SUMBER HARAPAN
15		SEMANGAU
16	TELUK KERAMAT	SUNGAI KUMPAI
17		TRI MANDAYAN
18		PEDADA
19		LELA
20		PURINGAN
21		BERLIMANG
22		SUNGAI BARU
23		SENGAWANG
24		TELUK KASEH
25		TAMBATAN
26		KUBANGGA
27		SUNGAI SERABEK
28		PIPIT TEJA
29	MATANG SEGANTAR	

NO	KECAMATAN	DESA
30		MULIA
31		SAMUSTIDA
32		TANJUNG KERUCUT
33		SEBAGU
34		MEKAR SEKUNTUM
35		KUALA PANGKALAN KERAMAT
36		SABING
37		JAWAI
38	SB. KOLAM	
39	SARANG BURUNG USRAT	
40	SARANG BURUNG KUALA	
41	PELIMPAAN	
42	PARIT SETIA	
43	BAKAU	
44	SENTEBANG	
45	DUNGUN LAUT	
46	LAMBAU	
47	MUTUS DARUSALAM	
48	TEBAS	TEBAS KUALA
49		TEBAS SUNGAI
50		SEMPALAI
51		BEKUT
52		SEJIRAM
53		MAK RAMPAI
54		MEKAR SEKUNTUM
55		PUSAKA
56		SERUMPUN BULUH
57		PANGKALAN KONGSI
58		DUNGUN PERAPAKAN

NO	KECAMATAN	DESA
59		BATU MAKJAGE
60		SERINDANG
61		MARIBAS
62		SERET AYON
63	PEMANGKAT	JELUTUNG
64		PERAPAKAN
65		SEBATUAN
66		LONAM
67	SEJANGKUNG	SULUNG
68		PENAKALAN
69		SEKUDUK
70		SETALIK
71		PARIT RAJA
72		PIANTUS
73		PERIGI LANDU
74		SENDOYAN
75		SENUJUH
76		PERIGI LIMUS
77		SEMANGGA
78		SEPANTAI
79	SELAKAU	SEMELAGI BESAR
80		SUNGAI DAUN
81		TWI MENTIBAR
82		PARIT KONGSI
83		GAYUNG BERSAMBUT
84	PALOH	SEBUBUS
85		NIBUNG
86		MALEK
87		TANAH HITAM

NO	KECAMATAN	DESA
88		MATANG DANAU
89		KALIMANTAN
90		TEMAJUK
91		MENTIBAR
92	SAJINGAN BESAR	KALIAU'
93		SEBUNGA
94		SANTABAN
95		SUNGAI BENING
96	SUBAH	BALAI GEMURUH
97		SUNGAI SAPA'
98		MADAK
99		SABUNG
100		TEBUAH ELOK
101		BUKIT MULYA
102		MUKTI RAHARJA
103		SEMPURNA
104		MENSADE
105		KERABAN JAYA
106		DESA ARGA PURA
107	DESA SAPAK HULU TRANS	
108	GALING	SAGU
109		SUNGAI PALAH
110		TEMPAPAN KUALA
111		TEMPAPAN HULU
112		RATU SEPUDAK
113		TRI GADU
114		TELUK PANDAN
115		SIJANG

NO	KECAMATAN	DESA
116	TEKARANG	TEKARANG
117		CEPALA
118		SARI MAKMUR
119		RAMBAYAN
120		SEMPADIAN
121		MATANG SEGARAU
122	SEMPARUK	SEPINGGAN
123		SEPADU
124		SEBURING
125	SAJAD	JIRAK
126		MEKAR JAYA
127		BERINGIN
128	SEBAWI	RANTAU PANJANG
129		TEBING BATU
130		SEBAWI
131		SEPUK TANJUNG
132		SEBANGUN
133		SEMPALAI SEBEDANG
134	JAWAI SELATAN	JELU AIR
135		SUAH API
136		SARI LABA A
137		SARI LABA B
138		SEMPERIUK A
139		SABARAN
140	TANGARAN	TANGARAN
141		SIMPANG EMPAT
142		MERABUAN
143		MERPATI
144		PANCUR

NO	KECAMATAN	DESA
145		ARUNG PARAK
146		ARUNG MEDANG
147	SALATIGA	PARIT BARU
148		SUNGAI TOMAN
149		SERUNAI
150		SERUMPUN
151		SALATIGA
152	SELAKAU TIMUR	GELIK
153		SERANGGAM
154		SELAKAU TUA
155		BUDUK SEMPADANG

dengan ketentuan persyaratan Anggota Panitia Pemungutan Suara sebagai berikut:

- a. Warga Negara Indonesia.
- b. berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun.
- c. setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945.
- d. mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil.
- e. tidak menjadi anggota partai politik, atau tidak lagi menjadi anggota partai politik paling singkat 5 (lima) tahun.
- f. berdomisili dalam wilayah kerja PPS.
- g. mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika.
- h. berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat.
- i. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

Kelengkapan Dokumen Persyaratan:

- a. surat pendaftaran sebagai calon anggota PPS menggunakan format surat pendaftaran sebagai calon anggota PPS.
- b. fotokopi kartu tanda penduduk elektronik sejumlah 1 (satu) lembar.
- c. fotokopi ijazah sekolah menengah atas/ sederajat atau ijazah terakhir.
- d. surat pernyataan bermeterai sebagaimana dimaksud untuk persyaratan pada huruf c, huruf d, huruf e, huruf g, dan huruf i merupakan satu dokumen surat pernyataan yang menyatakan :
 1. setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
 2. tidak menjadi anggota Partai Politik;
 3. bebas dari penyalahgunaan narkoba;
 4. mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil;
 5. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 6. tidak pernah dijatuhi sanksi pemberhentian tetap oleh KPU Kabupaten/Kota atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu;
 7. tidak menjadi tim kampanye atau tim pemenangan atau saksi peserta pemilu atau Pemilihan pada penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan paling singkat dalam 5 (lima) tahun terakhir;
 8. tidak ada berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara Pemilu;
 9. tidak memiliki penyakit penyerta (komorbiditas);
 10. mempunyai kemampuan dan kecakapan dalam membaca, menulis dan berhitung;
 11. mampu mengoperasikan perangkat teknologi informasi; dan
 12. sehat rohani.

- e. surat keterangan sehat jasmani dikeluarkan oleh rumah sakit, puskesmas, atau klinik yang termasuk di dalamnya terdapat hasil pemeriksaan tekanan darah, kadar gula darah, dan kolesterol.
- f. daftar riwayat hidup menggunakan formulir menggunakan format daftar riwayat hidup.
- g. pas foto berwarna 4x6 sebanyak 1 (satu) lembar.
- h. surat keterangan partai politik mengacu pada ketentuan masing-masing partai politik bagi calon PPS yang tidak lagi menjadi anggota partai politik paling singkat 5 (lima) tahun.)*
- i. surat pernyataan bermeterai yang memuat informasi bahwa nama dan identitas calon PPS digunakan oleh partai politik tanpa sepengetahuan yang bersangkutan bagi calon PPS yang nama dan identitasnya digunakan oleh partai politik tanpa sepengetahuan yang bersangkutan.**)

**) hanya bagi calon PPS yang pernah menjadi anggota partai politik.*

****) hanya bagi calon PPS yang namanya terdaftar sebagai anggota partai politik tanpa sepengetahuan yang bersangkutan.*

Surat Pendaftaran dan Kelengkapan dokumen disampaikan kepada KPU Kabupaten Sambas melalui:

a. Pengiriman dokumen persyaratan mandiri melalui siakba.kpu.go.id dan dokumen fisik yang disampaikan paling lambat sebelum pelaksanaan tes tertulis.

b. Pengiriman dokumen persyaratan secara langsung dan informasi lebih lanjut disampaikan melalui Sekretariat KPU Kabupaten Sambas

Alamat : Jl. Gusti Hamzah, Nomor 16, Desa Durian, Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas.

Kontak : Hasanah (0813-5212-4024);
Suryadi Ujung (0858-2851-1280).

Jam Kerja :

1) 9 - 10 Mei 2024 : 08.00 s.d. 16.00 WIB.

2) 11 Mei 2024 : 08.00 s.d. 23.59 WIB.

Demikian pengumuman ini disampaikan, untuk diketahui.

Sambas, 9 Mei 2024

Ketua Komisi Pemilihan Umum

